



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NOMOR 1268 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, perlu penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen, pemantauan, dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 754/TIK.01-BA/1212/3/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

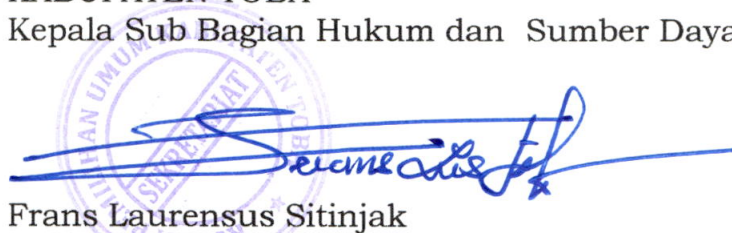
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberi dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; dan
 - b. melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 1268 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

A. Tim Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sugar Fernando Sibarani	Ketua KPU	Ketua
2.	Posman Naiborhu	Anggota	Wakil Ketua
3.	Erikson Sitorus	Anggota	Anggota
4.	Riduan Marpaung	Anggota	Anggota
5.	Helderia Purba	Anggota	Anggota

B. Tim Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Richardo F. Butarbutar, SE, M.Si	Sekretaris	Ketua
2.	Haryanti Simarmata, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris
3.	Mardona Sinaga, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Mindo H. Simbolon, ST, M.AP	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota

		Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
5.	Frans Laurensus Sitinjak, SE	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak